




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Kekuatan
Tata kelola TIK sudah mulai dijalankan oleh sebagian unit kerja pada instansi terkait.
- Kelemahan
Tata kelola TIK belum dijalankan secara menyeluruh pada instansi terkait.

F. Administrasi Pemerintahan

- Kekuatan
Layanan SPBE untuk menunjang administrasi pemerintahan telah mencakup sebagian kebutuhan unit kerja pada instansi terkait.
- Kelemahan
Layanan SPBE untuk menunjang administrasi pemerintahan belum disediakan untuk seluruh kebutuhan unit kerja pada instansi terkait.

G. Pelayanan Publik

- Kekuatan
Aplikasi layanan publik sudah dibuat dan difungsikan oleh sebagian unit kerja pada instansi terkait.
- Kelemahan
Aplikasi layanan publik yang tersedia belum mencakup seluruh kebutuhan pada instansi terkait.

Rekomendasi

No	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan terkait penyalarsan dengan rencana induk SPBE.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan.
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan pengaduan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan, serta menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Proses bisnis sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kebijakan internal, serta diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan secara lengkap mencakup visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan di unit kerja/perangkat daerah sebaiknya dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pengelolaan TIK untuk keterpaduan.
22	Pengoperasian Pusat Data	Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center) sebaiknya diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilakukan berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomasi seperti mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan dan verifikasi terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.
31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pelaporan tersebut.
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.

34	Layanan Whistle-Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.
35	Pelayanan Publik 1	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
36	Pelayanan Publik 2	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
37	Pelayanan Publik 3	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
2	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	1
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	1
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	2
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	1
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	1
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	4
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	1
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	2
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
21	Anggaran dan Belanja TIK	1
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	1
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2
25	Layanan Naskah Dinas	2
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	2
27	Layanan Manajemen Perencanaan	3
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	2
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	1
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	1
35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	1
35-2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	1
35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	1